



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 4 /PK/2019 1 Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4498/Keuda tanggal 4 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 3 (tiga) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

- 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - Pengujian di laboratorium dan pelayanan tempat rekreasi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Kendaraan angkutan barang yang melintas pada Retribusi Terminal;
 - Besaran harga patokan/standar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga patokan/standar MBLB;
 - Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai NPAT dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
 - Sanksi dan denda tidak termasuk penerimaan retribusi.
- Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
- Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 4 /PK/2019
Tanggal : 1 Oktober 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Kepahiang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Kepahiang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Rokan Hulu	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai